



KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang PPID sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Layanan dan Dokumentasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 320 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Koordinator Bidang Perekonomian;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Publik Nomor 1 Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2023
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,



ttd.

Haryo Limanseto
NIP. 19730128 199301 1 001

Lampiran I
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 15 bulan September tahun 2023 bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Barang Milik Negara (BMN), meliputi:				
	a. Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara atau Surat Keputusan)	Pasal 17 huruf i, Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Terselenggaranya penatausahaan BMN dan data pengelolaan BMN yang <i>update</i>	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
	b. Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN				
	c. Data detail BMN (buku Kartu Inventaris Barang (KIB))				

2. Dokumen Rapat Koordinasi, meliputi:

a. Risalah Rapat Koordinasi	Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	<p>a. dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>b. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</p> <p>d. merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>e. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;</p> <p>f. memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia</p>	<p>a. melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>b. menjaga pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. melindungi kekayaan alam Indonesia;</p> <p>d. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>e. terjaganya hubungan diplomatik antar negara;</p> <p>f. terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia sehingga tidak menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
b. Transkripsi rekaman suara Rapat Koordinasi	Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	<p>a. dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>b. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</p>	<p>a. melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>b. menjaga pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. melindungi kekayaan alam Indonesia;</p>	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

		<p>c. dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</p> <p>d. merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>e. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;</p> <p>f. memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia</p>	<p>d. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>e. terjaganya hubungan diplomatik antar negara;</p> <p>f. terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia sehingga tidak menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
<p>c. Dokumentasi foto, video, materi paparan dan/atau rekaman suara yang bersifat tertutup, rahasia atau terbatas</p>	<p>Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>a. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>b. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</p> <p>d. merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>e. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;</p>	<p>a. melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>b. menjaga pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. melindungi kekayaan alam Indonesia;</p> <p>d. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>e. terjaganya hubungan diplomatik antar negara;</p> <p>f. terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia sehingga tidak</p>	

			f. memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia	menghambat proses penyusunan kebijakan	
3.	Dokumen Hukum, meliputi:				
a. Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dimintakan paraf persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendapatkan penetapan dari Presiden	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. menghambat proses penegakan hukum; b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. merugikan kepentingan hubungan luar negeri	a. tidak terhambatnya proses penegakan hukum; b. melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. menjaga pertahanan dan keamanan negara; d. melindungi kekayaan alam Indonesia; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. terjaganya hubungan diplomatik antar negara	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya	
b. Rancangan Peraturan yang belum diputuskan untuk dilaksanakan konsultasi publik	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. menghambat proses penegakan hukum; b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	a. tidak terhambatnya proses penegakan hukum; b. melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya	

			<p>c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. merugikan kepentingan hubungan luar negeri</p>	<p>c. menjaga pertahanan dan keamanan negara; d. melindungi kekayaan alam Indonesia; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. terjaganya hubungan diplomatik antar negara</p>	
<p>c. Daftar perkara yang masuk dalam persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</p>	<p>Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkapkan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia</p>	<p>tidak terhambatnya proses penegakan hukum dan terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia sehingga tidak menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya</p>	
<p>d. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)</p>	<p>Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>a. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; b. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</p>	<p>a. melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; b. menjaga pertahanan dan keamanan negara; c. melindungi kekayaan alam Indonesia; d. terjaganya hubungan diplomatik antar negara;</p>	<p>Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya</p>	

		<p>c. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; d. merugikan kepentingan hubungan luar negeri; e. memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia</p>	<p>e. terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya sehingga tidak menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	
e. Perjanjian Kerja Sama (PKS)	<p>Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>a. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; b. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; c. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; d. merugikan kepentingan hubungan luar negeri; e. memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia</p>	<p>a. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; b. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; c. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; d. merugikan kepentingan hubungan luar negeri; e. memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia</p>	<p>Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya</p>

f. Rancangan Perjanjian dan Perjanjian Internasional atau International Agreement	Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	<p>a. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>b. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</p> <p>d. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;</p> <p>e. memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia</p>	<p>a. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>b. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</p> <p>d. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;</p> <p>e. memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia</p>	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
4. Dokumen Pengawasan, meliputi:				
a. Laporan pengaduan individu atau masyarakat	Pasal 17 huruf h Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada persidangan yang terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
b. Laporan Rekam Jejak Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Pasal 17 huruf h Undang undang Nomor 14 Tahun	Dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keluarga,	Dapat mengamankan rahasia pribadi terkait kondisi keluarga,	Selama mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

	2008 tentang Keterbukaan Informasi	kesehatan, keuangan, evaluasi kapabilitas dan Pendidikan formal maupun nonformal	kesehatan, keuangan, evaluasi kapabilitas dan Pendidikan formal maupun nonformal	
c. Laporan hasil audit pemeriksaan regular	Pasal 17 huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengungkapkan surat antar atau surat-intra badan publik sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Mengamankan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada pesidangan yang terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
d. Laporan hasil audit pemeriksaan khusus	Pasal 17 huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengungkapkan surat antar atau surat-intra badan publik sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Mengamankan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada pesidangan yang terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
e. Laporan hasil audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Pasal 17 huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengungkapkan surat antar atau surat-intra badan publik sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Mengamankan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada pesidangan yang terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
f. Laporan reviu keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengungkapkan surat antar atau surat-intra badan publik sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Mempengaruhi hasil ketepatan/kualitas penilaian audit	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada pesidangan yang terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

	Keterbukaan Informasi	proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Mengamankan tindak lanjut hasil pemeriksaan	berwenang yang menyatakan sebaliknya
g. Laporan hasil pengawasan internal	Pasal 17 huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar atau intra badan publik sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Mengamankan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada sidang umum yang terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
h. Konsep Laporan Harta Kekayaan bagi yang wajib melaksanakan dan belum mendapatkan pengesahan dari KPK	Pasal 17 huruf h Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi terkait kondisi keluarga, kesehatan, keuangan, evaluasi kapabilitas dan Pendidikan formal maupun nonformal	Dapat mengamankan rahasia pribadi terkait kondisi keluarga, kesehatan, keuangan, evaluasi kapabilitas dan Pendidikan formal maupun nonformal	Selama mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
i. Data pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat	Pasal 17 huruf h Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dapat mengamankan rahasia pribadi	Selama mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
j. LHKASN (Laporan Harta dan Kekayaan ASN)	Pasal 17 huruf h Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi terkait kondisi keluarga, kesehatan, keuangan, evaluasi kapabilitas dan Pendidikan formal maupun nonformal	Dapat mengamankan rahasia pribadi terkait kondisi keluarga, kesehatan, keuangan, evaluasi kapabilitas dan Pendidikan formal maupun nonformal	Selama mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

5. Dokumen Kepegawaian, meliputi:				
a. Kasus kepegawaian PNS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (kasus disiplin/masih dalam proses hukum)	Pasal 17 huruf h Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat mengamankan rahasia pribadi	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada pesidangan yang terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
b. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (rekam medis)	Pasal 17 huruf h Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat mengamankan rahasia pribadi	Selama mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
c. Daftar nama pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat mengamankan rahasia pribadi	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada pesidangan yang terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
d. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut	Pasal 17 huruf h Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat mengamankan rahasia pribadi	Selama mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
e. Surat Keputusan pembinaan disiplin dan etika pegawai	Pasal 17 huruf h Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat mengamankan rahasia pribadi	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada pesidangan yang terbuka untuk umum atau ada

	Keterbukaan Informasi			Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
f. Hasil rapat baperjakat atau data nama PNS yang akan diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan/atau hasil rapat baperjakat	Pasal 17 huruf h Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu kepentingan organisasi	Terpenuhinya kebutuhan organisasi	Selama yang diperlukan atau telah diputus pada pesidangan yang terbuka untuk umum atau ada Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
g. Hasil assesment	Pasal 17 huruf h Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat mengamankan rahasia pribadi	Selama mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6.	Dokumen Keuangan, meliputi:			
a. Laporan Keuangan Sebelum Audit	Pasar 17 huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya dirahasiakan sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia sehingga tidak mengurangi ketepatan / kualitas audit	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
b. Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran	Pasar 17 huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya dirahasiakan	Terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia sehingga kegiatan pelaksanaan sesuai dengan	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang

				dokumen revisi yang disusun	yang menyatakan sebaliknya
c. Hasil Evaluasi Proses pengadaan barang dan jasa	Pasar 17 huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya dirahasiakan dan dapat mengungkapkan rahasia pengusaha yang dijamin Undang-Undang		Terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia sehingga ha katas rahasia dagang penyedia jasa dapat terlindungi	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
d. Dokumen Pembayaran (SPP, SPM, dan SPPD)	Pasar 17 huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya dirahasiakan		Terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia sehingga dapat terselenggara pembayaran tepat waktu sesuai dengan prosedur pertanggungjawaban dokumen	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
e. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Pasar 17 huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya dirahasiakan		Terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia sehingga proses terselenggaranya proses pengadaan tepat sesuai jadwal yang telah disusun	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
f. Rincian Dokumen Penawaran Penyedia Barang atau Jasa	Pasar 17 huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya dirahasiakan dan dapat mengungkapkan rahasia		Terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia sehingga ha katas	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang

	Keterbukaan Informasi	pengusaha yang dijamin Undang-Undang	rahasia dagang penyedia jasa dapat terlindungi	yang menyatakan sebaliknya
7.	Dokumen yang terkait dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi, meliputi:			
a. Sistem Keamanan Elektronik	Pasal 17 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat; b. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; c. merugikan kepentingan dengan pemangku kepentingan terkait	Melindungi kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan serta mengamankan pertahanan dan keamanan naegara	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
b. Sistem Manajemen Database				
c. <i>Bandwidth Management</i>				
d. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam Data Center				
e. Konfigurasi Data Center				
f. Internet protokol atau <i>ip address private</i>				
g. Lokasi server				
8.	Dokumen Tertentu, meliputi:			
a. Nota Dinas, Surat Keluar, Surat Undangan yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya dirahasiakan	Terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia sehingga terselenggaranya proses pengadaan tepat sesuai jadwal yang telah disusun	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
b. Arsip yang menurut sifatnya rahasia				
c. Brafaks (Berita Faksimile) dari perwakilan RI di Luar Negeri yang bersifat rahasia				
d. Laporan Progres Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan				
	Pasal 17 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

			ketahanan nasional; ekonomi	melindungi pribadi	rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau telah mendapat ijin tertulis dari yang bersangkutan
e. Data Lengkap Penerima Kartu Prakerja	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		merugikan ketahanan nasional; ekonomi nasional	tidak	merugikan ekonomi nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
f. Informasi Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi (Dokumen Harmonisasi Reformasi Perizinan Berusaha pada 16 sektor)	Ps. 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		merugikan ketahanan nasional; ekonomi nasional	tidak	merugikan ekonomi nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
g. Informasi pertumbuhan dan kontribusi industri	Ps. 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		merugikan ketahanan nasional; ekonomi nasional	tidak	merugikan ekonomi nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
h. Laporan proyek Strategis Nasional (Laporan Presiden)	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		merugikan ketahanan nasional; ekonomi nasional	tidak	merugikan ekonomi nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
i. Laporan Progres Percepatan Kebijakan Satu Peta	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		merugikan ketahanan nasional; ekonomi nasional	tidak	merugikan ekonomi nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

j. Laporan Hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif Tahun 2021 (Indeks Keuangan Inklusif Tahun 2021)	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	merugikan ekonomi nasional	tidak ketahanan nasional	merugikan ekonomi nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
k. Laporan Capaian Fiskal (Realisasi APBN dan Insentif Fiskal)	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	merugikan ekonomi nasional	tidak ketahanan nasional	merugikan ekonomi nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
l. Laporan Realisasi Luasan Replanting Sawit	Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	melindungi kekayaan alam Indonesia	melindungi kekayaan alam Indonesia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku